



KEPALA DESA CIKAMPEK TIMUR
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CIKAMPEK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIKAMPEK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;

17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.046/PMD.05.03-PPD/2024 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Administrasi Kelengkapan Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 48).
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang

Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 85);

25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 86 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 86.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKAMPEK TIMUR

dan

KEPALA DESA CIKAMPEK TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikampek Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp.	3.161.467.200,00	2.915.836.262,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.861.580.687,00	2.590.135.512,00
Surplus/Defisit	Rp.	299.886.513,00	325.700.750,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.603.487,00	6.603.487,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	306.490.000,00	306.490.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(299.886.513,00)	(299.886.513,00)
SILPA	Rp.	0,00	25.814.237,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cikampek Timur.

Ditetapkan di Cikampek Timur
Pada tanggal 30 Januari 2026



KEPALA DESA,
KRISWANTO

Diundangkan di : Cikampek Timur

Pada tanggal : 30 Januari 2026

SEKRETARIS DESA



DAMBANG PRAYITNO

LEMBARAN DESA CIKAMPEK TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 1

Lampiran I Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026
Tentang : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025

a. Laporan Realisasi APBDesa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA CIKAMPEK TIMUR KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2025				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		3.136.467.200,00	2.889.423.512,00	247.043.688,00
Dana Desa		1.532.436.000,00	1.294.760.000,00	237.676.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		595.544.000,00	595.544.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		873.487.200,00	869.119.512,00	4.367.688,00
Bantuan Keuangan Provinsi		135.000.000,00	130.000.000,00	5.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.412.750,00	1.412.750,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.161.467.200,00	2.915.836.262,00	245.630.938,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.560.588.107,00	1.517.667.272,00	42.920.835,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		757.079.640,00	626.394.240,00	130.685.400,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		202.345.240,00	190.274.000,00	12.071.240,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		77.500.000,00	9.000.000,00	68.500.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		264.067.700,00	246.800.000,00	17.267.700,00
JUMLAH BELANJA		2.861.580.687,00	2.590.135.512,00	271.445.175,00
SURPLUS / (DEFISIT)		299.886.513,00	325.700.750,00	(25.814.237,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		6.603.487,00	6.603.487,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		306.490.000,00	306.490.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(299.886.513,00)	(299.886.513,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	25.814.237,00	(25.814.237,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Cikampek Timur, 30 Januari 2026

KEPALA DESA

KRISWANTO